



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN *MINIMARKET*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha *minimarket* di Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan penataan dan pembinaan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil eceran;
 - b. bahwa upaya penataan, pembinaan, dan perlindungan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Penataan dan Pembinaan *Minimarket*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN *MINIMARKET*****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

9. Usaha Besar adalah suatu perusahaan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, dan/atau badan usaha milik negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.
10. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
14. Pengelola jaringan *minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang *outlet* yang merupakan jaringannya.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pasar tradisional, toko, *minimarket* dengan tujuan untuk dijual kembali melalui proses transaksi dan/atau kerjasama usaha.
16. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian *minimarket* di wilayah Kabupaten Situbondo, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta antar *minimarket*.
17. Pembinaan adalah segala upaya Bupati dalam pemberdayaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
18. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan *minimarket* yang diterbitkan oleh Bupati Situbondo.

19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan *minimarket*/pengelola jaringan *minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam *minimarket* yang bersangkutan.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan Bupati Situbondo yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
22. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
25. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
26. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
27. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi, penataan, pembinaan, dan pemberian izin usaha pendirian *minimarket*.

Pasal 3

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai,

etika, estetika dan hukum, moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan *minimarket*, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. manfaat;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan; ;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kejujuran usaha ;
- i. persaingan sehat (*fairnees*).

Pasal 5

Penataan dan pembinaan *minimarket*, bertujuan untuk :

- a. melakukan pembinaan melalui penguatan dan pemberdayaan pelaku usaha di pasar tradisional agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan perilaku konsumen melalui peningkatan layanan, kebersihan, keamanan, kenyamanan dan pengelolaan berbasis manajemen modern dengan nuansa lokal;
- b. meminimalisir timbulnya persaingan yang saling mematikan antara pelaku usaha, terutama bagi keberlangsungan kegiatan usaha di pasar tradisional, usaha mikro dan koperasi;
- c. mengatur dan menata keberadaan maupun dalam pendirian *minimarket* di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang di sekitar lokasi usaha dan memiliki nilai historis karena menyangkut atas hajat hidup dan keadilan ekonomi;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha *minimarket* berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;

- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik dalam penyelenggaraan usaha antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. mendorong peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD);
- g. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB IV

PENDIRIAN MINIMARKET

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian *minimarket* wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian *minimarket* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pedagang kecil/kelontong, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di suatu wilayah;
 - b. memperhatikan jumlah dan jarak antara pusat perbelanjaan dan *minimarket* dengan pasar tradisional dan pedagang kecil/kelontong yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir dengan luas paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan *minimarket*; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin *minimarket* yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola *minimarket* dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Batasan luas lantai penjualan *minimarket* adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (2) Usaha *minimarket* dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

Pasal 8

Pendirian *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak dalam pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut serta *minimarket* yang sudah ada.
- (2) Kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil kajian tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan IUTM.

Pasal 10

Sistem penjualan *minimarket* secara eceran berupa barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

BAB V

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 11

Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.

Bagian Kedua
Jarak Tempat Usaha

Pasal 12

Dalam pendirian *minimarket* harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. *minimarket* berjarak minimal 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan/atau dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri dalam wilayah Kabupaten;
- b. *minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.

BAB VI

KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola *minimarket* wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memberikan peluang/kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan pasokan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan,memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang *minimarket* atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari *minimarket*.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola *minimarket* kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal *minimarket*.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (6) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada *minimarket* dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) *Minimarket* mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan *minimarket*.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan *minimarket* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola *minimarket* harus jelas, wajar, berkeadilan dan kewajiban masing-masing pihak serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan pedoman sebagai berikut :
 - a. potongan harga reguler (*reguler discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada *minimarket* pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua *minimarket* dan disepakati dengan *minimarket*;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada *minimarket* tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*reguler discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan

berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke *minimarket* baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila *minimarket* dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang dengan kriteria penjualan :
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima persen);
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada *minimarket* dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh *minimarket* yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara *minimarket* dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh *minimarket* sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing* gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.

- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf (f);
- i. pemasok dan *minimarket* bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi *minimarket* tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dan dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf (k) dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. *minimarket* dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. *minimarket* harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) pemasok;
- o. *minimarket* harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. *minimarket* dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembayaran barang dari *minimarket* kepada Pemasok UMKM, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 17

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) IUTM untuk *minimarket* diperuntukan bagi pelaku UMKM setempat dan/atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMKM setempat dengan jaringan *minimarket*.
- (3) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan *minimarket* untuk dikelola sendiri.

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan pada *minimarket* yang dimiliki dan/atau dikelola wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

Bagian Kedua
Izin Pembangunan, Pemindahan dan Penghapusan
Minimarket

Pasal 21

Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan *minimarket* harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VIII
TENAGA KERJA

Pasal 22

- (1) Pengelola *minimarket* wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan penduduk Kabupaten serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB IX
WAKTU PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Waktu pelayanan *minimarket* adalah sebagai berikut :
 - a. hari senin-jumat dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. hari sabtu dan minggu, hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk *minimarket* yang berada di jalan arteri/protokol diperbolehkan buka selama 24 jam.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Setiap pelaku usaha perdagangan untuk *minimarket* berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Kabupaten;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dalam upaya memberikan perlindungan, wajib :

- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengurusan yang tidak menguntungkan;
- b. menjaga status dan bentuk pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, agar tidak diubah atau dijadikan *minimarket*;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mendukung keberlangsungan *minimarket*;
- d. melakukan pengaturan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 26

Setiap pelaku usaha perdagangan untuk *minimarket*, wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;

- f. menyediakan toilet yang memadai;
- g. menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
- h. memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- j. untuk pusat perbelanjaan dan *minimarket* menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai, siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- k. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- l. menyediakan fasilitas perlindungan dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian keempat

Larangan

Pasal 27

Setiap pelaku usaha perdagangan untuk *minimarket* dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata-niaganya.
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENATAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Dalam upaya meningkatkan layanan, pengelolaan dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha pada *minimarket*, maka Bupati Situbondo melakukan penataan dan pembinaan.
- (2) Dalam rangka penataan *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. memberdayakan *minimarket* dalam membina Pasar Tradisional dan mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. menertibkan perizinan *minimarket*;
 - c. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan *minimarket* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pengelola *minimarket* agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, selera dan kebutuhan konsumen, melalui sistem pengawasan oleh SKPD terkait.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pencabutan izin, dan/atau pencabutan tempat usaha.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 27 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 21

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009